

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT SKIMMING**



Oleh :

Meilan Evelin Cantika

NIM. E0016270

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT SKIMMING

Oleh:

Meilan Evelin Cantika

E0016270

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 09 Juli 2020

Pembimbing



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H

NIP. 197910142003121001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT SKIMMING

Oleh:
Meilan Evelin Cantika
E0016270

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 4 Agustus 2020

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Dr. Munawar Kholil, S.H., M.H.

NIP : 196810171994031003




2. Nama : Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 197212172005012001



3. Nama : Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.

NIP : 197910142003121001



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M

NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Meilan Evelin Cantika

NIM : E0016270

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT SKIMMING adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 9 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Meilan Evelin Cantika

E0016270

ABSTRAK

**MEILAN EVELIN CANTIKA. 2020. E0016270.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT SKIMMING. Penulisan Hukum
(skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan upaya bank terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah akibat tindak kejahatan skimming pada mesin ATM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan bersifat bentuk penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan data tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, teliti dan dipelajari sesuatu yang utuh melalui wawancara dengan narasumber PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah apabila kejadian tersebut dapat dibuktikan sebagai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh bank yaitu berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, serta penerapan bentuk pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam bentuk sanksi-sanksi yang berlaku. Maka dari itu, upaya bank dalam mencegah tindakan skimming dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya pencegahan bank secara normatif serta secara teknis.

Kata Kunci: Bank; Nasabah; Kerugian; Pertanggungjawaban; *Skimming*

ABSTRACT

MEILAN CANTIKA EVELIN. 2020. E0016270. BANK'S LIABILITY FOR CUSTOMERS WHO EXPERIENCE DAMAGES DUE TO SKIMMING. Legal writing (thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This writing aims to determine the responsibility and efforts of banks against losses suffered by customers due to crime skimming on ATMs. This research uses empirical research methods with a descriptive form of research. The research approach uses a qualitative approach by analyzing research results that produce descriptive-analytical data, namely with written or oral data as well as real, thorough behavior and something intact learned through interviews with resource persons at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Central Jakarta. Results of this study indicate that the bank is responsible for losses suffered by customers if the event can be proven as an error or negligence committed by the bank that is based on the laws and regulations that govern, as well as the application of the form of bank accounts as a corporation in the form of applicable sanctions. Therefore, the bank's efforts to prevent skimming can be done by preventing banks from normatively and technically.

Keywords: *Bank; Customer; Liability; Skimming*


MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”.

(Yesaya 40:10)

“Don’t give up, you’ve got a reason to live. Can’t forget, you only get what you give”.

(New Radicals)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Puji Syukur, penulis mempersembahkan karya penulisan hukum (skripsi) ini kepada :

Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan pernyataan dan berkat yang melimpah kepada Penulis

Keluarga tercinta penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat, yang tiada hentinya, serta ucapan yang berguna bagi pribadi penulis.

Almamater Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmatNya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) guna mendapatkan derajat sarjana S1 dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT SKIMMING**".

Penulisan hukum ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming*. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari kekurangan kendala dan hambatan. Penulisan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya berkat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penulisan hukum (skripsi) ini yaitu kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang telah mendukung penulisan hukum ini;
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan, ilmu pembelajaran yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik;
4. Bapak Pranoto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang memberikan nasehat, bantuan dan izin dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi perkuliahan;
6. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan tulus telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS;
8. Bapak Luthfi Putra selaku Narasumber dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis sehingga penulisan ini berjalan dengan lancar;
9. Teman-teman penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan

selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuan selama penulisan hukum ini.

10. Persekutuan Besar Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum UNS, khususnya bagi angkatan 2016;
11. Keluarga Naposo HKBP Solo yang telah menjadi keluarga penulis selama di kota Surakarta;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kebumen, Tambak Mulyo atas dukungan, pengalaman dalam mengabdi kepada masyarakat pada saat KKN
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Surakarta, 9 Juli 2020



Meilan Evelin Cantika
E0016270

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori	14
a. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban	14
b. Tinjauan tentang Beban Pembuktian.....	16
c. Tinjauan tentang Bank dan Nasabah.....	18
d. Tinjauan tentang Kerugian	23
e. Tinjauan tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan <i>Skimming</i>	24
B. Kerangka Pemikiran	27
C. Penelitian Relevan	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN31

A. Deskripsi Singkat Bank BNI	31
B. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat <i>Skimming</i>	33
1. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat <i>Skimming</i> menurut Ketentuan Perundangan Undangan	35
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	36
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.....	38
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	40
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	42
5) Peraturan Bank Indonesia.....	44
6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	45
2. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat <i>Skimming</i> Atas Ketentuan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53
1) Bentuk Pertanggungjawaban Bank Secara Hukum.....	54
a) Sanksi Perdata.....	54
b) Sanksi Pidana.....	55
c) Sanksi Administratif	56
2) Bentuk Pertanggungjawaban Bank Secara Non-Hukum (Teknis)	57
a) Melacak Pelaku Skimming mesin ATM.....	57

b) Ganti Kerugian.....	58
c) Mengikuti Bentuk Penyelesaian Hukum	58
C. Upaya Bank Untuk Mencegah Tindakan <i>Skimming</i>	59
1. Upaya Pencegahan Tindakan <i>Skimming</i> Secara Normatif	60
1) Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	60
2) Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia	62
2. Upaya Pencegahan Tindakan Skimming Secara Teknis	64
1) Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Bank BNI	64
a) Melakukan Patroli Secara Berkala.....	64
b) Menyediakan Sekuritas Di Kantor Cabang.....	65
c) Menciptakan Iklim Baru Kepada Pelaku Kejahatan <i>Skimming</i>	65
d) Meningkatkan Sekuritas IT	65
e) Memberikan Himbauan/Edukasi Kepada Nasabah.....	66
2) Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Nasabah.....	66
BAB IV PENUTUP	67
A. SIMPULAN	67
B. SARAN	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN